



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 83-103

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara

Mubamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, Mubammad Fauzi, Ahmad Yani,
Siswoyo, Miranda

STAI Bumi Silampari Lubuklinggau,

habiadvocat@gmail.com, syaiful.anwarsag77@gmail.com, afenkk@gmail.com, Yani28679@gmail.com,
Siswoyo1980@gmail.com, Mirandajanah8@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 06-01-2025

Revised : 20-01-2025

Accepted : 04-02-2025

The authority and responsibility of the government from the perspective of constitutional law, focusing on the relationship between the two in creating an effective and just government. The authority of the government in constitutional law covers various fields, from policy making to management of state resources, which must be carried out by prioritizing the principles of democracy and human rights. The responsibility of the government, on the other hand, demands accountability in every action and decision taken to ensure that the interests of the people and the state are achieved without abuse of power. This study uses a normative approach by analyzing various regulations and relevant literature to explore the legal implications of the authority and responsibility of the government. The findings of this article indicate that a clear understanding of authority and responsibility within the framework of constitutional law is essential to realizing good governance and maintaining political and social stability. The government must always act in accordance with the law, be transparent, and accountable in exercising its authority in order to gain public trust and ensure justice and public welfare.

Keywords: *Government Authority; Responsibility; Constitutional Law; Good Governance and Accountability;*

Abstrak

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada hubungan antara keduanya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Kewenangan pemerintah dalam

hukum tata negara mencakup berbagai bidang, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pengelolaan sumber daya negara, yang harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tanggung jawab pemerintah, di sisi lain, menuntut akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil untuk memastikan kepentingan rakyat dan negara tercapai tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai regulasi dan literatur yang relevan untuk menggali implikasi hukum terhadap kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam kerangka hukum tata negara sangat penting untuk mewujudkan *good governance* dan menjaga stabilitas politik serta sosial. Pemerintah harus senantiasa bertindak sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memperoleh kepercayaan publik dan memastikan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Pemerintah; Tanggung Jawab, Hukum Tata Negara; Good Governance dan Akuntabilitas;*

Pendahuluan

Hukum tatanegara merupakan cabang ilmu salah satu perkembangan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur struktur, fungsi dan kewenangan antar lembaga negara dan mempunyai korelasi yang kuat anantara masyarakat dan negara. Hukum ini berfokus pada organisasi dan pembagian kewenangan antar lembaga negara, baik dalam legislatif (DPR, MPR dan DPD) Yudikatif (MA, MK dan KY) dan Eksekutif (Presiden) memiliki tugas yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan negara. Bagi negara yang menganut prinsip demokrasi, hukum tata negara berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dibagi secara proporsional, sehingga tidak ada lembaga yang dominan atau terlampaui kuat (Soejono Soekanto 2018, 42). Hal ini mengarah pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Selain itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, hukum tata negara mengatur juga pola hubungan antara lembaga negara dan masyarakat, negara juga harus memastikan adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Hukum tata negara tidak hanya berfokus pada struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga pada mekanisme untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu dalam negara hukum (I Gde Sri arma 2020, 67). Oleh karena itu, kajian hukum tatanegara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan serta hak-hak warga negara, sehingga tercipta tatanan negara yang adil dan demokratis.

Pentingnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kerangka hukum tata negara terletak pada keterkaitan keduanya yang krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Kewenangan pemerintah, yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memberikan hak untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan negara, mulai dari kebijakan publik hingga pengelolaan sumber daya negara. Namun, kewenangan ini tidak boleh dijalankan tanpa batas. Tanggung jawab pemerintah, yang melibatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah harus diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Tanpa keseimbangan antara kewenangan yang sah dan tanggung jawab yang akuntabel, negara akan kesulitan menjaga stabilitas politik dan sosial. Hal ini juga disampaikan oleh (Prasojo 2016, 12). Dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa, Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika kewenangan yang dimiliki pemerintah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan diawasi secara transparan oleh lembaga negara dan masyarakat (Erwan Pasojo 2016, 111-123). Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara bukan hanya untuk menjamin efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap adil, demokratis, dan mengedepankan hak asasi manusia.

Dalam konteks pemerintahan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sangat krusial agar terciptanya sistem pemerintahan yang layak (AUPB) serta terciptanya *good governance* dan menjaga stabilitas politik serta sosial. Kewenangan yang jelas memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan efektif, sementara tanggung jawab memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semuanya berperan penting dalam menjaga integritas dan stabilitas negara. Sistem pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menerapkan prinsip *good governance* berhubungan langsung dengan kualitas stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara (Eko Wahyudi 2015, 39). Di Indonesia, hukum tatanegara didasarkan pada UUD 1945 yang memberikan kerangka dasar bagi pengaturan kewenangan pemerintah dan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Kewenangan pemerintah mencakup beberapa kewenangan, mulai dari kebijakan publik sampai dengan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus dikelola dengan baik oleh negara. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Eko Wahyudi 2015, 78). Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan ini juga tidak kalah penting, karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai contoh, dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menjalankan kewenagannya yang sangat luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kekuasaan yang sangat luas tersebut

pemerintah daerah harus tetap mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya mempertimbangkan kembali hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab negara berdasarkan Konstitusi. Maka berdasarkan analisis diatas maka penulis memberikan analisis rinci tentang bagaimana kekuasaan pemerintah didefinisikan dalam Konstitusi dan apa tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Metode Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan salah satu mekanisme dalam penelitian ilmiah. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau dengan melakukan observasi langsung kelapangan (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2017, 25).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, teori hukum sebagai penunjang bahan primer yang diperoleh dengan terjun langsung kelokasi penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2017, 30).

Pembahasan

Kewenangan Pemerintah dalam Hukum Tata Negara.

Kewenangan pemerintah dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah untuk mengambil tindakan dalam lingkup hukum guna mewujudkan kepentingan publik. Kewenangan merupakan dasar legal bagi pemerintah untuk bertindak, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku (Bagir Manan 2001, 138). Kewenangan ini mencakup tiga elemen utama, yaitu sumber kewenangan, bentuk kewenangan, dan prosedur pelaksanaan kewenangan. Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (M. Fadjar 2015, 63). Pemahaman yang tepat terhadap konsep kewenangan sangat penting dalam menjaga keselarasan bangsa dan negara yang tentu saja harus melindungi hak dasar warga negara sesuai dengan konsep negara hukum, yang salah satu ciri negara hukum harus adanya perlindungan hak asasi serta pembagian kekuasaan atau *Trispolitica*.

Kewenangan pemerintah merupakan hak dan otoritas yang negara berdasarkan konstitusi dan tentu saja peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang memberikan wewenang kepada lembaga pemerintahan atau pejabat negara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, hingga penegakan hukum yang adil dan merata.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan bukanlah hak yang bersifat absolut, tetapi terbatas oleh prinsip negara demokrasi dan negara hukum (jumly Asshiddiqie 2006, 128). Kewenangan pemerintah tidak hanya mengandung hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan konstitusi dan kepentingan publik (Agus Supriyanto 2019, 37). Sehingga pemerintah harus menggunakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan rakyat.

Kewenangan ini juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam mengambil tindakan yang berdampak luas bagi negara dan rakyatnya, selama kewenangan tersebut dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan tanggung jawab (Dedi Santoso 2020, 16). Oleh karena itu, kewenangan pemerintah adalah bagian integral dari struktur negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif, namun tetap dalam batasan hukum yang ketat.

Sumber kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya berasal dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraan kita atas tindakan atau keputusan yang diambil. Secara umum sumber kewenangan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Maka dalam hal ini Indroharto menjelaskan, kewenangan pemerintah bersumber dari delegasi atau atribusi kekuasaan yang diberikan melalui konstitusi dan undang-undang. Atribusi kewenangan adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang atau konstitusi kepada suatu organ pemerintah, sedangkan delegasi adalah penyerahan kewenangan yang diberikan oleh lembaga negara yang lebih tinggi kepada lembaga negara dibawahnya. Selain itu, ada pula mandat sebagai bentuk pengalihan kewenangan bersifat sementara tanpa memindahkan tanggung jawabnya (Agus Supriyanto 2019, 37).

Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintah bertujuan memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki legitimasi hukum yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak-hak warga negara. Kewenangan pemerintah di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan batasan sekaligus landasan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, makna dari kalimat tersebut adalah adanya supremasi hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia serta penegakkan hukum harus diimplementasikan dengan seadil-adilnyadan tegas, sehingga setiap kewenangan pemerintah harus berdasarkan hukum. Lebih rinci. Didalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi acuan penting, terutama dalam Pasal 1 yang mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kewajiban pemerintah untuk bertindak dalam lingkup hukum publik.

Pada peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 juga mengatur tugas serta wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah dan sentralisasi berjalan efektif. Dalam konteks kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada pasal 53

memberikan mekanisme hukum bagi masyarakat untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melampaui atau menyimpang dari kewenangannya.

Sehingga dapat dipahami bahwa, penegakan aturan-aturan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan fungsi pemerintah dan perlindungan hak-hak masyarakat, bahwa aturan hukum menjadi pengikat utama agar kewenangan pemerintah tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Secara normatif, sumber kewenangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum administrasi negara. Dengan demikian, keberadaan sumber kewenangan ini tidak hanya sebagai legitimasi formal, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Kewenangan pemerintah meliputi berbagai aspek yang saling berhubungan dalam menjalankan fungsi negara. *Pertama*, aspek pembuatan kebijakan publik, di mana pemerintah bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat ditarik kesimpulan yang sederhana peraturan dan kebijakan pemerintah pada saat ini menjadi acuan tindakan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang bersifat generik serta wahana pelaksanaan peraturan yang sudah ada (Nurusz Zaman 2023, 12). *Kedua*, aspek pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun keuangan negara. Pemerintah memiliki kewenangan mengelola aset negara dan pengelolaan sumber daya yang ada harus berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks pengelolaan ini, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal ini memberikan landasan hukum dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran negara secara transparan dan akuntabel. *Ketiga*, aspek pelaksanaan hukum, di mana pemerintah bertindak sebagai eksekutor dalam memastikan supremasi hukum. Sebagai contoh, Polri dan Kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Penegakan hukum oleh pemerintah menjadi salah satu indikator utama berjalannya prinsip negara hukum.

Keempat, aspek hubungan dengan lembaga negara lainnya, yaitu koordinasi dan kerja sama antar-lembaga untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, hubungan pemerintah dengan DPR misalnya, diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 terkait fungsi legislasi. Kerja sama ini juga mencakup lembaga penunjang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan penggunaan keuangan negara. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena kewenangannya dibatasi oleh hukum, prinsip demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem negara hukum, segala tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum positif yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak dalam koridor peraturan perundang-undangan, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.

Prinsip demokrasi menjadi pilar penting dalam membatasi kewenangan pemerintah, karena legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Sebagai implementasinya, pengambilan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan partisipasi publik, seperti dalam penyusunan undang-undang yang melibatkan konsultasi dengan masyarakat dan DPR. Selain itu, perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945

menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Contohnya, dalam pelaksanaan kebijakan keamanan, pemerintah tetap harus menghormati hak-hak individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk memastikan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pengawasan oleh lembaga negara menjadi mekanisme kontrol yang sangat penting. DPR, misalnya, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 24C menyatakan MK memiliki tugas dan kewenangan dalam memutus perkara antar lembaga negara yang putusannya itu bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*), terutama dalam perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Komisi Yudisial, ORI serta lembaga tinggi lainnya juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintah. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah tidak hanya diwajibkan untuk bertindak sesuai hukum, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral dan politis kepada rakyat dan lembaga pengawas (Jimly Asshiddiqie 2006, 115). Hal ini menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Konsep Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tata Negara

Tanggung jawab merupakan salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakannya berlandaskan aturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga pemerintah harus menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam konteks menjamin kepatuhan terhadap aturan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud tanggung jawab ini adalah penerapan prinsip *due process of law*, di mana setiap tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah harus transparan, terukur, dan dapat diawasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 10, kewajiban pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran aturan, pemerintah wajib memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), atau lembaga pengawas lainnya. Misalnya, DPR memiliki hak untuk memanggil pejabat negara melalui hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan atau tindakan tertentu. Jika terdapat unsur pelanggaran hukum, mekanisme hukum seperti pengadilan tata usaha negara atau tindak lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi jalur yang dapat ditempuh.

Tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga politis dan moral. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan rakyat, baik melalui kinerja yang efektif maupun transparansi dalam pengelolaan negara. Kegagalan pemerintah untuk

bertanggung jawab, terutama jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, dapat menurunkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Bagir Manan 2001, 87). Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain tanggung jawab yang dijelaskan di atas, dalam pelaksanaan kewenangnya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara politik, hukum, dan moral. Ketiga aspek tanggung jawab ini saling melengkapi dalam memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan.

Tanggung jawab politik adalah kewajiban pemerintah untuk menjawab kepada rakyat, baik secara langsung melalui pemilu maupun melalui lembaga perwakilan seperti DPR. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusannya yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh, pelaksanaan hak interpelasi oleh DPR terhadap kebijakan tertentu mencerminkan mekanisme kontrol politik untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat dan konstitusi. Dalam konteks ini, Santoso menekankan bahwa kegagalan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab politik dapat mengakibatkan krisis kepercayaan yang berujung pada instabilitas pemerintahan (A. Santoso 2018, 12).

Selanjutnya, tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mematuhi dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penerapan prinsip legalitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika pemerintah atau pejabat publik melanggar hukum, mekanisme hukum seperti pengadilan administrasi, pengadilan tata usaha negara, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diaktifkan untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Fadjar dalam tulisannya di *Jurnal Hukum Administrasi Negara* menegaskan bahwa mekanisme hukum tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (M. Fadjar 2015, 34).

Selain aspek hukum dan politik, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral yang mendasarkan tindakan dan kebijakannya pada prinsip keadilan, kepentingan umum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanggung jawab moral pemerintah mencerminkan akuntabilitas sosial yang harus dijaga, bahkan ketika suatu tindakan pemerintah telah memenuhi aspek legal atau prosedural (H. Susanto 2020, 21). Tanggung jawab moral ini sering kali menjadi tolok ukur masyarakat dalam menilai integritas dan kredibilitas pemerintah. Misalnya, kebijakan yang legal tetapi tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat rentan dianggap melanggar tanggung jawab moral.

Dengan mengintegrasikan tanggung jawab politik, hukum, dan moral, pemerintah tidak hanya memastikan bahwa kekuasaannya dijalankan dengan benar tetapi juga mampu menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan salah satu tanggung jawab tersebut dapat mengakibatkan disfungsi pemerintahan, sebagaimana diungkapkan oleh Asshiddiqie, bahwa legitimasi pemerintah terletak pada kemampuannya menjalankan kewenangan secara berimbang antara hukum, etika, dan politik (Jimly Asshiddiqie 2006, 45). Di dalam pemerintahan dibutuhkan akuntabilitas sebagai prinsip yang fundamental untuk memastikan bahwa segala tindakan, kebijakan, dan penggunaan kewenangan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup

dua aspek, yaitu internal dan eksternal, yang berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Akuntabilitas internal berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan dari dalam lembaga pemerintahan itu sendiri. Ini mencakup pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya, audit internal, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Pengawasan internal menjadi langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo 2009, 45). Pemerintah memiliki kewajiban membentuk sistem pengendalian internal yang efektif agar kinerja dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi.

Selanjutnya, akuntabilitas eksternal melibatkan pengawasan dari pihak di luar institusi pemerintah, seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, media, serta masyarakat sipil. DPR, misalnya, memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintah melalui mekanisme hak angket dan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas mengaudit pengelolaan keuangan negara, memastikan tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Lebih jauh, akuntabilitas eksternal juga melibatkan peran aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk akuntabilitas horizontal, yang memberikan ruang bagi publik untuk memberikan kritik, masukan, atau tuntutan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum (A. Dwiyanto, 2011, 45). Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif dan bertindak sesuai prinsip kepentingan publik.

Pentingnya akuntabilitas, baik secara internal maupun eksternal, tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), tetapi juga untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya transparansi dan pengawasan yang efektif, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara efektif, karena tanpa legitimasi, kebijakan dan program pemerintah akan menghadapi hambatan implementasi (Susanto H 2020, 21). Dengan demikian, akuntabilitas adalah instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Kolaborasi antara pengawasan internal, eksternal, serta partisipasi publik menjadi fondasi penting untuk memastikan pemerintah bekerja demi kepentingan rakyat dan dalam koridor hukum yang berlaku.

Hubungan antara Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah keduanya saling ketergantungan dan selalu melekat dalam pemerintahan. Kewenangan memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk bertindak, sementara tanggung jawab adalah kewajiban moral, politik, dan hukum yang melekat pada kewenangan tersebut. Hubungan antara keduanya mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah harus diiringi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam hal ini Asshiddiqie menjelaskan, bahwa kewenangan yang tidak dilandasi dasar hukum atau digunakan secara berlebihan akan menimbulkan *abuse of power* yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip negara hukum (Jimly Asshiddiqie 2006, 87). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan harus dibatasi oleh hukum dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan.

Tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan kewenangan. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada rakyat, baik secara hukum, politik, maupun moral. Tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu pilar akuntabilitas publik, di mana setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang transparan dan demokratis (Dwiyanto 2011, 82). Misalnya, dalam penggunaan anggaran publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai kebijakan yang disusun. Namun, tanggung jawab melekat pada kewenangan tersebut, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan, transparan, dan bebas dari korupsi. Mekanisme pertanggungjawaban ini diawasi oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab mencerminkan prinsip keseimbangan yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis, kewenangan yang besar harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Menurut Gaffar dalam *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, pengabaian tanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan akan berujung pada krisis kepercayaan publik dan delegitimasi pemerintah (M. Gaffar 2021, 10). Ketika kewenangan dijalankan tanpa disertai tanggung jawab, maka akan terjadi ketimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang tidak transparan, serta konflik antara pemerintah dan rakyat. Sebaliknya, tanggung jawab yang dijalankan tanpa kewenangan yang jelas akan menghambat efektivitas pemerintah dalam memenuhi tugasnya. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya dinilai dari penggunaan kewenangan yang tepat, tetapi juga dari akuntabilitasnya dalam menjaga kepercayaan publik (Mardiasmo 2009, 46).

Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kewenangan memberikan dasar bagi pemerintah untuk bertindak, sedangkan tanggung jawab memastikan tindakan tersebut tetap dalam koridor hukum, etika, dan kepentingan publik. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara kewenangan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diemban. Dengan pengawasan yang kuat dan akuntabilitas yang transparan, kewenangan pemerintah akan digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah instrumen penting dalam menjalankan fungsi negara. Namun, kewenangan ini tidak dapat dijalankan secara mutlak atau tanpa batas. Prinsip mendasar dalam pemerintahan yang demokratis adalah bahwa setiap kewenangan harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan dalam kerangka hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak melanggar konstitusi atau undang-undang. Penggunaan kewenangan di luar batas hukum dapat mengarah pada pelanggaran konstitusional dan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Jimly Asshiddiqie 2006, 87). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum menjadi landasan pertama yang harus dipegang oleh pemerintah dalam setiap tindakannya. Misalnya, dalam hal pengelolaan anggaran, pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengalokasikan dana, tetapi pengelolaan tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jika kewenangan ini disalahgunakan atau tidak dilaksanakan dengan hati-hati, maka akan terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Selain bertanggung jawab secara hukum, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan rakyat. Sebagai wakil rakyat, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat (Dwiyanto 2011, 88). Misalnya, kebijakan dalam bidang kesehatan atau pendidikan harus dibuat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah gagal memperhatikan suara rakyat atau membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, maka legitimasi pemerintah akan dipertanyakan.

Kewenangan tanpa tanggung jawab berpotensi menjadi kekuasaan yang otoriter, sementara tanggung jawab tanpa kewenangan akan membuat pemerintah tidak efektif. Oleh karena itu, hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab harus selalu berada dalam keseimbangan. Pengawasan dan transparansi adalah elemen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang besar tidak disalahgunakan dan tanggung jawab tetap dilaksanakan dengan baik (M. Gaffar 2021, 15). Sebagai contoh, dalam menjalankan kebijakan yang sensitif, seperti penanganan pandemi atau pengelolaan sumber daya alam, pemerintah harus memberikan laporan yang transparansi dan akuntabel kepada publik dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, pemerintah harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) sebagai acuan terciptanya *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan prinsip *good governance* ini memiliki landasan yuridis yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, anggaran, serta keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks kewenangan pemerintah, transparansi memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid dan dapat diakses oleh publik. Menurut Putra dalam Jurnal Administrasi Publik, Transparansi merupakan elemen penting untuk memitigasi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (A. Putra 2023, 40). Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah diwajibkan menyediakan informasi publik yang relevan, benar, dan tidak diskriminatif. Misalnya, dalam pengelolaan dana desa, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar tercipta prinsip keterbukaan informasi. Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanpa

partisipasi masyarakat, kebijakan publik cenderung menjadi elitis dan gagal mencerminkan kepentingan umum (D. Siregar 2022, 60).

Dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam Pasal 96 mengatur bahwa proses penyusunan peraturan harus melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Contohnya, dalam pembentukan undang-undang, pemerintah wajib menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah. Selanjutnya Akuntabilitas merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan mencegah terjadinya *abuse of power* (R Wijaya 2023, 80). Dalam hal ini Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan kewenangan kepada rakyat atau lembaga yang berwenang, sehingga dapat memastikan bahwa pemerintah dapat diawasi dan dikoreksi jika terjadi penyimpangan.

Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas saling mendukung dalam membingkai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintahan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan kebijakan, sementara partisipasi memastikan bahwa suara rakyat didengar. Akuntabilitas kemudian menjadi mekanisme koreksi jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan hukum. Secara keseluruhan, penerapan prinsip *good governance* tidak hanya menjadi kewajiban moral dan politik, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada kewenangan pemerintah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas politik, memperkuat hukum tata negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah seringkali menyebabkan konsekuensi serius terhadap stabilitas politik, sosial, dan hukum. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain dapat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana penyalahgunaan kewenangan tanpa tanggung jawab yang memadai dapat merusak tata kelola pemerintahan.

Pengawasan terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengawasan terhadap kewenangan dan tanggung jawab pemerintah adalah hal yang mutlak. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum serta kepentingan rakyat. Lembaga negara seperti DPR, BPK, dan Komisi Ombudsman, bersama dengan masyarakat sipil, memainkan peran sentral dalam proses ini. Setiap entitas memiliki fungsi khusus yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Lembaga Legislatif (DPR, MPR dan DPD)

1) Dewan Perwakilan Rakyat

Didalam UUD tahun 1945 didalam Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dewan Perwakilan Rakyat juga berfungsi dalam rangka pengawasan, legislasi dan anggaran. Dalam konteks pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat berhak meminta pertanggungjawaban eksekutif atas kebijakan yang diambil. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki yang diatur kusus dalam UUD 1945 yakni Pasal 20, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang digunakan untuk memeriksa atau mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai. Fungsi pengawasan DPR menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintah dalam situasi darurat tetap sesuai

dengan prinsip demokrasi dan tidak melanggar hukum (A. Pratama 2023, 30). Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan melalui fungsi legislasinya dengan mengawasi proses penyusunan dan implementasi undang-undang. Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan anggaran (*budgeting*) yang memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah alat utama Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, terutama jika ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan (Dody Nur Andriyan 2019, 37).

2) Dewan Permusyawaratan Rakyat

Dalam konsep ketatanegaraan Indonesia MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka tugas dan wewenang MPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 menyatakan mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD.

Pemberhentian dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan jika presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 7A). Selain kewenangan tersebut kewenangan lainnya adalah melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan (Pasal 8). Tugas dan wewenang MPR secara terperinci juga dirumuskan dalam pasal 11 UU Nomor 22 tahun 2003 yakni merubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memutus usulan dari DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden berhalangan, memilih wakil presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden dan atau wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan (Firmansyah Arifin 2015, 54).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perubahan UUD tahun 1945, maupun undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah maka secara kelembagaan jelas bahwa MPR adalah merupakan lembaga yang permanen, bukan sebagai lembaga gabungan. Kepermanenan lembaga MPR sebagai akibat adanya perangkat-perangkat penuh sebagai sebuah lembaga yakni adanya kelengkapan administrasi dan organisasi anggota individu, kesekretariatan sendiri untuk menjalankan fungsinya, mempunyai aturan-aturan tersendiri yang mengatur masalah internal lembaga MPR dan memiliki sistem penganggaran tersendiri.

3) Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan lembaga baru yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945. Secara yuridis formal DPD mulai dibentuk sejak disahkan perubahan ketiga UUD tahun 1945 dalam rapat paripurna MPR masa sidang ketujuh sidangnya pada tanggal 9 Nopember 2001. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan umum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22c Ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah

dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam pasal 22C ayat 2 dijelaskan Anggota Dewan Perwakilan Daerah disetiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi menurut Pasal 252 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 ditetapkan sebanyak 4 orang.

Tugas dan wewenang DPD meliputi *pertama* legislasi, meliputi mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang dan ikut serta membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan berkaitan dengan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. *Kedua*, pertimbangan yakni memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU dan memberikan pertimbangan ke DPR dalam pemilihan anggota BPK. Yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pajak, pendidikan dan agama. *Ketiga* pengawasan yakni dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan Undang-Undang, menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk untuk di tindak lanjuti dan menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Yang membahas khusus tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama Ni'matul Huda, 2017, 45).

Dari ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bawah kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan adalah lemah karena kewenangan DPD adalah terbatas karena kewenangannya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah. Pendekatan yang dikenakan kepada DPD bersifat fasif karena Undang-Undang Dasar lemah menekankan aspek hak daripada kewajiban DPD. Hubungan DPD dengan lembaga-lembaga lain bersifat komplementer sebagaimana direfleksikan dalam istilah ikut membahas memberikan pertimbangan dan dapat melakukan pengawasan.

Lembaga Yudikatif (MA, MK dan KY)

1) Mahkamah Agung

Menurut pasal 24 ayat 2 UUD 1945 pada Amandemen ketiga, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah. Pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua tingkatan dibawah mahkamah agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (pasal 20 ayat 2 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Empat Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kelima Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman pada dasarnya dapat dikelompokkan lima fungsi yaitu, fungsi peradilan, fungsi pengawasan fungsi mengatur, fungsi penasehat dan fungsi administrasi. Sedangkan Yudicial Review adalah wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak uji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yaitu hak materil dan hak formil (Bagir Manan, 2003: 70).

2) Mahkamah Konstitusi

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 C ayat 1 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Jimly Asshidiqqie 2004, 13).

Dasar hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus keluhan konstitusional yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kemudian kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara lainnya. UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut berupa pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum serta memberikan putusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden (Azhari, 2005:45).

3) Komisi Yudisial

Dalam Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki tujuh orang yang dapat menjadi anggota Komisi Yudisial terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat (Mahpud MD 2001, 118).

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial berwenang menegakkan kehormatan hakim dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam hal pemberian sanksi, Komisi Yudisial dapat mengusulkan

penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik dapat dilakukan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Lembaga Kepresidenan

1) Lembaga kepresidenan sebelum amandemen

Lembaga kepresidenan maksudnya adalah lingkungan jabatan presiden. Maksudnya lembaga yang mengatur organisasi dan tata kerja kepresidenan dalam menjalankan tugas kenegaraan dan atau tugas pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang termasuk dalam lembaga kepresidenan adalah presiden, wakil presiden dan para menteri yang ditunjuk. UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan, hal ini ditunjukkan dengan presiden adalah penyelenggara pemerintahan, presiden menjalankan kekuasaan eksekutif juga menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang dan presiden memegang kekuasaan yang berkaitan dengan penegakkan hukum.

Sebagai kepala negara presiden mempunyai hak prerogatif. Bisa kita lihat dalam Pasal 10 sampai Pasal 15 UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa kita lihat di dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 17 UUD 1945 sebelum amandemen. Sebagai pembentuk Undang-Undang bisa di lihat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen. Menurut bagir manan, dalam praktek kedudukannya presiden pada masa sebelum amandemen UUD 1945 semakin kuat karena *pertama* berkembangnya paham yang memberikan status tersendiri kepada Presiden sebagai mandataris disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. *Kedua* presiden dilekatkan dengan berbagai kewenangan khusus sebagai penyelenggara negara pembangunan seperti dikeluarkan dalam TAP MPR No. VI/MPR/1983 jo TAP MPR No. V/MPR/1998 dan TAP MPR No. XIII/MPR/1998. *Ketiga* kedudukan Presiden sebagai Pemimpin Tertinggi ABRI diberi pengertian sebagai kewenangan efektif bukan sebagai simbolik.

Pengisian jabatan presiden sebelum amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen. Didalam prakteknya sejak tahun 1973-1998 belum pernah pemilihan presiden dilakukan dengan pemungutan suara hal ini disebabkan menonjolnya usaha menjalankan prinsip musyawarah untuk mufakat, yang diartikan sebagai suatu mekanisme kesepakatan tidak dengan pemungutan suara melainkan kesepakatan bulat dan calon presiden selalu tunggal sehingga tidak perlu menyelenggarakan pemungutan suara. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 8 UUD 1945 sebelum amandemen mengatur mengenai keadaan presiden tidak dapat lagi menjalankan jabatannya. Ada tiga keadaan presiden tidak lagi menjalankan untuk sisa jabatannya karena mangkat dalam masa jabatan, berhenti dalam masa jabatan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

2) Lembaga Kepresidenan setelah Amandemen

Setelah amandemen ada beberapa perbedaan yang terjadi pada masa sebelum amandemen. Misalnya dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dalam pengisian masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jika presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih

wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Bila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tiak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan pelaksana tugas kepresidenan dilimpahkan kepada menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan. Maksimal tiga puluh hari MPR mengadakan sidang untuk memilih presiden dan atau wakil presiden. Setelah terjadinya amandemen UUD 1945 terjadinya pergeseran kekuasaan eksekutif adalah pergeseran dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, sesuai Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, indonesia menganut pemisahan kekuasaan dan berkaitan dengan Pasal 20 ayat 5 bahwa rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui maka RUU tetap sah dan menjadi Undang-Undang.

Lembaga Auditorial

1) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercantum didalam UUD 1945 yang lebih khusus di Pasal 23. Selain itu UU Nomor 15 tahun 2006 berkaitan dengan BPK. BPK yang lahirnya sebagai lembaga pengawas yang netral atau independen yang memiliki tugas, fungsi serta wewenang yang diatur secara terperinci. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan bertindak independen dan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan pemerintah. Temuan BPK sering menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan atau mengambil tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Hasil audit BPK seringkali menjadi dasar tindakan hukum dalam kasus korupsi atau pelanggaran anggaran. Temuan BPK wajib dilaporkan ke DPR dan DPD, serta diumumkan kepada publik untuk memastikan transparansi. Sebagai contoh, dalam laporan tahunannya, BPK sering menemukan berbagai penyimpangan penggunaan anggaran, termasuk kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menegaskan peran BPK dalam mendukung prinsip akuntabilitas pemerintah.

Mekanisme Pengawasan Dalam Hukum Tata Negara

Pengawasan oleh lembaga negara dan partisipasi masyarakat sipil, memastikan kewenangan pemerintah digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mekanisme pengawasan ini berjalan dengan baik, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, dan stabilitas hukum serta politik dapat terjaga. Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah dilakukan melalui peran strategis lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, dan Komisi Ombudsman, serta melalui pengawasan masyarakat sipil. DPR menjalankan fungsi pengawasannya melalui hak interpelasi, hak angket, dan pembahasan laporan keuangan pemerintah yang didukung temuan BPK, memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. BPK, sebagai auditor independen, memberikan laporan hasil pemeriksaan yang menjadi landasan tindakan korektif atau proses hukum, sementara Komisi Ombudsman menangani maladministrasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik dalam pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat sipil, termasuk media dan LSM, memperkuat pengawasan dengan melakukan investigasi dan melaporkan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik

ini diakui penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah (Muhamad Ali Sariati 2024, 289).

Secara hukum, mekanisme untuk menangani penyalahgunaan kewenangan tercantum dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sanksi bagi pejabat yang melampaui atau menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dapat meninjau undang-undang yang berpotensi melegitimasi tindakan penyalahgunaan kewenangan, sementara pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, memastikan bahwa akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.

Komisi Ombudsman

Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bertugas menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi oleh penyelenggara negara. Ombudsman menjadi penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pelayanan publik (Naila Sari 2023, 65). Ombudsman berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak merugikan masyarakat. Komisi Ombudsman berfokus pada pengawasan administratif untuk menangani laporan masyarakat terkait tindakan penyelenggara negara yang merugikan. Ombudsman memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang memungkinkan publik melaporkan dugaan maladministrasi seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, atau keterlambatan layanan. Jika laporan terbukti valid, Ombudsman dapat merekomendasikan tindakan korektif kepada pemerintah, seperti perbaikan prosedur atau pemberian sanksi kepada pejabat terkait. Rekomendasi ini bersifat mengikat secara moral dan politik, namun belum memiliki kekuatan hukum untuk eksekusi langsung.

Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan individu, memiliki peran krusial dalam mengawasi pemerintah. Partisipasi masyarakat sipil mencakup pemantauan kebijakan publik, advokasi, pelaporan penyimpangan, hingga memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Peran masyarakat sipil ini dijamin secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat sipil, melalui LSM, media, dan individu, menjadi pengawas independen terhadap kewenangan pemerintah. Mekanisme partisipasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pemerintah menyediakan akses informasi kepada publik. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik dan melaporkan penyimpangan. Maka dapat dipahami bahwa, peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam pengawasan sejalan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam *good governance*. Tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga negara dan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan dapat merusak stabilitas hukum, politik, dan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan demokratis.

Simpulan

Kewenangan pemerintah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan negara yang harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah adalah kunci untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan adil. Namun, penyalahgunaan kewenangan, menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan tersebut dapat merusak stabilitas hukum, politik, dan sosial.

Pengawasan terhadap kewenangan pemerintah menjadi krusial dan dilaksanakan melalui lembaga negara dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Mekanisme hukum seperti undang-undang administrasi pemerintahan dan pengadilan tipikor menjadi instrumen penting untuk menangani penyalahgunaan kewenangan.

Implementasi prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, menjadi landasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan menegakkan akuntabilitas, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh kewenangan yang dimiliki digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas negara dalam jangka panjang.

Mengingat kompleksitas isu yang dikaji, dan agar penelitian ini semakin relevan dengan praktik pemerintahan, disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam mengenai implementasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam suatu kebijakan publik tertentu. Analisis terhadap kendala, tantangan, dan keberhasilan implementasi dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif yang lebih luas kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara kewenangan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan dinamika sosial politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020. *Laporan Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI.
- Bagir Manan. 2001. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Darma, I Gde Sri. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia: Prinsip dan Sistem Pemerintahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwiyanto, A. 2011. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaffar, M. 2021. "Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 3(2), 10-18.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prasojo, Erwan. 2016. "Good Governance: Konsep dan Implementasinya dalam Pembangunan Nasional". *Jurnal Pemerintahan*, 3(2), 111-123.
- Pratama, A. 2023. "Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1), 30-40.
- Putra, A. 2023. "Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 40-50.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, N. 2022. "Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 65-75.
- Santoso, Dedi. 2020. *Kewenangan Pemerintah dalam Negara Demokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, D. 2022. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(3), 60-70.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyanto, Agus. 2019. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, H. 2020. "Etika dan Akuntabilitas Moral Pemerintah." *Jurnal Etika dan Kepemimpinan Publik*, 8(3), 21-30.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Wahyudi, Eko. 2015. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Wijaya, R. 2023. "Akuntabilitas Pemerintah dan Pencegahan Korupsi." *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 80-95.